



PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 06 TAHUN 2007
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV / AIDS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan HIV/AIDS di kota Tarakan memperlihatkan kecenderungan yang semakin memprihatinkan, jumlah kasus HIV/AIDS terus meningkat dan wilayah penularannya semakin meluas;
 - b. bahwa untuk membangun kordinasi mekanisme kerja dan sistem pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan semua stakeholders di Kota Tarakan yang jelas, diperlukan konsolidasi dan integrasi program;
 - c. bahwa kebijakan pencegahan dan penanggulangan serta pengelolaan HIV/AIDS perlu dilaksanakan secara terpadu melalui upaya peningkatan perilaku hidup sehat yang dapat mencegah penularan, memberikan pengobatan, perawatan, dukungan serta penghargaan terhadap hak-hak pribadi orang dengan HIV/AIDS serta keluarganya;
 - d. bahwa pemerintah berkewajiban melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum termasuk masyarakat bukan penderita HIV/AIDS;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS .
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20);
 3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3711);
 5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3671);
 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3698);
 7. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);

8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
9. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
11. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
12. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 325);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3347);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)
16. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Komisi Penanggulangan AIDS Daerah;
17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 seri D-09);
18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 03 Seri D-01);
19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 04 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 04 Seri D-02);
20. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 05 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kota Tarakan (Lembaran daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 05 Seri D-03);
21. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 06 tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 06 Seri D-04);

22. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2004 tentang Lembaga Swadaya Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2004 Nomor 09 Seri D-07).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN
d a n**

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN HIV/AIDS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Walikota Tarakan;
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat/Lembaga pada Pemerintah Daerah Yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan yang terdiri dari sekeretaris Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Tekhnis Daerah serta Kecamatan Sesuai dengan kebutuhan daerah;
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Tarakan;
7. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya di disebut LSM adalah suatu organisasi masyarakat non pemerintah yang bekerja langsung sesuai kebutuhan masyarakat sasaran (yang terkait dengan masalah HIV/AIDS);
8. Orang Dengan HIV/AIDS yang selanjutnya disebut ODHA adalah orang yang sudah terinfeksi HIV baik pada tahap belum bergejala maupun yang sudah bergejala;
9. Penjaja Seks Komersial yang selanjutnya disebut PSK adalah seorang laki-laki, perempuan maupun waria yang menyediakan dirinya untuk melakukan hubungan seksual dengan mendapatkan imbalan;
10. Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disebut HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang menyebabkan menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit;
11. Acquired Immune Deficiency Syndrome yang selanjutnya disebut AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat virus HIV;
12. IMS singkatan dari Infeksi Menular Seksual adalah penyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual;
13. Dukungan adalah upaya-upaya yang dilakukan seseorang dan/atau kelompok kepada penderita HIV/AIDS baik secara moril maupun materil untuk proses penyembuhan;
14. Informed consent adalah penjelasan atau pemberitahuan secara komperhensif kepada Penderita HIV/AIDS;

15. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan terhadap warga negara berdasarkan warna kulit, golongan, suku, ekonomi, agama dan sebagainya;
16. Alat pengaman dalam berhubungan seksual adalah alat yang digunakan untuk mencegah tertularnya HIV/AIDS;
17. Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan syaraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku;
18. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan;
19. KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) yang selanjutnya disebut KIE adalah upaya yang dilakukan agar setiap orang dapat melindungi dirinya tidak tertular HIV dan tidak menularkannya kepada orang lain melalui peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku positif;
20. Pemulasaraan jenazah adalah tata cara perawatan jenazah yang positif penyakit HIV/AIDS.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS adalah :

- a. penurunan kerentanan penularan HIV/AIDS;
- b. pencegahan penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual;
- c. peningkatan penyediaan darah yang aman untuk transfusi;
- d. penurunan prevalensi infeksi menular seksual (IMS);
- e. pencegahan penularan dari ibu dengan HIV kepada bayinya dan dari penderita tb dengan hiv;
- f. pencegahan penularan HIV/AIDS pada kegiatan pemulasaran jenazah;
- g. penerapan kewaspadaan universal (Universal Precaution); dan
- h. pengurangan penularan HIV/AIDS pada penyalahgunaan Napza suntik.

UPAYA-UPAYA PENCEGAHAN

Bagian Pertama

Penanggulangan

Pasal 3

- (1) Menyediakan dan menyebarluaskan informasi dan menciptakan suasana kondusif untuk mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dengan menitikberatkan pencegahan pada populasi berisiko dan lingkungannya;
- (2) Menyediakan pelayanan perawatan, pengobatan, dukungan dan konseling kepada ODHA yang berintegrasi dengan upaya pencegahan;
- (3) Meningkatkan peran serta remaja, perempuan bekerja dan masyarakat umum termasuk odha dalam berbagai upaya pencegahan HIV/AIDS;
- (4) Menciptakan dan mengembangkan kemitraan di antara lembaga pemerintah, lsm, institusi swasta dan dunia usaha, organisasi profesi dan lembaga donor baik nasional maupun internasional di pusat dan di daerah untuk meningkatkan respon terhadap HIV/AIDS;

- (5) Meningkatkan koordinasi kebijakan pusat dan daerah serta inisiatif dalam pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS.

SASARAN PENCEGAHAN HIV/AIDS

Pasal 4

Sasaran pencegahan meliputi :

- a. tatanan rumah tangga/keluarga;
- b. tatanan institusi pendidikan/sekolah;
- c. tatanan institusi kesehatan ;
- d. tatanan tempat Kerja ;
- e. tatanan tempat khusus;
- f. tatanan lembaga/organisasi kemasyarakatan; dan
- g. tatanan tempat-tempat wisata.

INSTITUSI PENANGGUNG JAWAB PENCEGAHAN HIV/AIDS

Pasal 5

Institusi penanggung jawab pencegahan HIV/AIDS yaitu:

- a. Tatanan rumah tangga/keluarga penanggungjawab utama adalah Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kota Tarakan;
- b. Tatanan institusi pendidikan/sekolah penanggung jawab utama adalah Dinas Pendidikan Kota Tarakan;
- c. Tatanan institusi kesehatan penanggungjawab utama adalah Dinas Kesehatan;
- d. Tatanan tempat Kerja penanggungjawab utama adalah Kantor Tenaga Kerja Kota Tarakan;
- e. Tatanan tempat-tempat khusus penanggungjawab utama adalah Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kota Tarakan;
- f. Tatanan lembaga/organisasi kemasyarakatan penanggungjawab utama adalah Dinas Kesatuan bangsa dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Tarakan;
- g. Tatanan tempat-tempat wisata penanggungjawab utama adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Tarakan.

KEWAJIBAN INSTITUSI PENANGGUNGJAWAB PENCEGAHAN HIV/AIDS

Pasal 6

- (1) Setiap Institusi penanggungjawab berkewajiban untuk mengembangkan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS yang diintegrasikakn ke dalam kegiatan institusi tersebut;
- (2) Dalam melaksanakan Kewajibannya sebagaimana ayat 1, institusi-institusi dapat bekerjasama dengan institusi lain.

KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE)

Pasal 7

- (1) Prinsip-prinsip KIE meliputi :
 - a. upaya KIE HIV/AIDS dilaksanakan oleh masyarakat dan atau Pemerintah;
 - b. setiap upaya KIE HIV/AIDS harus mencerminkan nilai-nilai agama, sosial dan budaya yang ada di Indonesia;
 - c. KIE HIV/AIDS diarahkan untuk mempertahankan dan memperkokoh ketahanan dan kesejahteraan keluarga;